

KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

TIDAK TERSERTIFIKASI

SKRIPSI



Oleh :

SALSABILA AULIA SHAFTI

No. Mahasiswa: 19410640

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023


KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

TIDAK TERSERTIFIKASI

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN




KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

TIDAK TERSERTIFIKASI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal : _____



Yogyakarta, _____

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.)


NIP. 864100202

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

TIDAK TERSERTIFIKASI

Telah Diseminarkan Dimuka Dosen Departemen dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir serta Telah Disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk Melakukan Penelitian guna Penyusunan Tugas Akhir (SKRIPSI)



Yogyakarta, _____

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.)

NIP. 864100202

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)

NIP. 014100109

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

TIDAK TERSERTIFIKASI

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran


Pada Tanggal _____ dan Dinyatakan _____

Yogyakarta, _____

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)

NIP. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Salsabila Aulia Shafti**

No. Mahasiswa : **19410640**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

TIDAK TERSERTIFKASI

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada

pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 September 2023

Yang membuat pernyataan



Salsabila Aulia Shafti

NIM. 19410640

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Salsabila Aulia Shafti
2. Tempat Lahir : Brebes
3. Tanggal Lahir : 14 September 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl. Kelinci No. 15 Perum Kaligangsa Wetan RT
04/03 Kec. Brebes, Kel. Brebes. Kab. Brebes.
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Slamet Safingi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Titi Yulawati
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Kelinci No. 15 Perum Kaligangsa Wetan RT
04/03 Kec. Brebes, Kel. Brebes. Kab. Brebes.
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD NEGERI 2 BREBES
 - b. SMP : SMP NEGERI 2 BREBES
 - c. SMA : SMAS AL-IRSYAD KOTA TEGAL
9. Organisasi
 - a. KPS FH UII 2020
10. Pengalaman Sukarela
 - a. Staf PMR Kemah Akbar Dewan Penegak se-Kota Tegal 2018
 - b. Bendahara Umum Buku Tahunan Sekolah Smas Al-Irsyad Kota Tegal 2019
 - c. Staf Keamanan D'case FH UII 2020
 - d. Staf Magang Dept. Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta 2023
11. Hobi : Berenang dan Mendengarkan Musik

Yogyakarta, 29 September 2023

Salsabila Aulia Shafti

NIM. 19410640

HALAMAN MOTTO



“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya Pelindung dan sebaik-baiknya Penolong kami”

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang di takdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu” – Umar bin Khattab

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya” –

QS. Al – Baqarah: 286

“Di hari – hari baik, bersyukur. Di hari – hari yang rasanya tidak baik, tetap bersyukur”

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. You can’t carry all things, decide what is yours to hold and let the rest go” –

Taylor Swift

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

Allah SWT,

Bapak Ibu Dosen Terhormat

Kedua Orang Tua Tercinta,

Adikku Tersayang,

Teman-temanku,

Almamaterku, Universitas Islam Indonesia ...

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah. Puji dan Syukur kepada kepada Allah SWT atas kehadiran-Nya yang senantiasa melimpahkan rahmat, kasih, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TIDAK TERSERTIFIKASI”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis juga berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi, dukungan serta dorongan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi ini terutama pada saat penulisan Skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan Terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang sudah membimbing dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat.

4. Kedua Orang Tua, Ayah dan Bunda, terimakasih sudah selalu memberikan kehidupan yang sangat baik, mendoakan pagi dan malam untuk kesuksesan dan kelancaran penulis, memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan, dan terus memotivasi penulis hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Hafizh Amar Shafti, adik yang mendukung penulis dengan semangat dan hiburan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabatku Ardysti Farah, Elsyani Putri, Alya Rona, S.H., dan Intan Ayu, S.H. yang selalu mendukung, menemani, memberikan support dalam masa senang maupun susah sejak awal perkuliahan sampai saat ini.
7. Sahabatku Rofidah Qaulan Tsaqila, S.Tr.Kes. dan Annisa Salsabila yang setia menemani penulis sejak jenjang sekolah TK sampai saat ini,
8. Teman Kost Meranti Mba Psikolog Marfuatu Zahro, S.Psi., M,Psi. dan Mba Shellya Majeed, S.Km. yang memberikan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Teman seperjuangan anak-anak Makrab Jilid II, Vincent Sinaga, S.T., Jilan Naufal, S.E., Dennis Julian.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, terimakasih sudah menjadi bagian dari proses sehingga penulis bisa mencapai tahap ini.
11. *Last but no least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time*

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini pastinya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Data Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Metode Analisis Data.....	21
I. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SERTA FUNGSI TANDA TANGAN DALAM PERJANJIAN.....	25
A. Pembuktian Perkara Perdata.....	25
B. Sistem Pembuktian.....	31
C. Alat-Alat Bukti.....	33
D. Tanda Tangan Elektronik.....	43
E. Bentuk-Bentuk Tanda Tangan Elektronik.....	45
F. Manfaat Tanda Tangan Elektronik.....	46
G. Fungsi Tanda Tangan Dalam Perjanjian.....	50
H. Sertifikat Elektronik.....	53
I. Pembuktian Dalam Hukum Islam.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi.....	57
B. Risiko Hukum Yang Dapat Terjadi Dalam Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi	86
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
Buku	94
Jurnal	96
Peraturan Perundang-Undangan.....	97
Internet.....	97
Lampiran	99

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian di pengadilan terhadap penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi pada perkara perdata dan mengetahui resiko serta akibat hukum yang dapat terjadi apabila menggunakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian normatif, yakni penelitian yang memecahkan permasalahan hukum yang ada dengan mengkaji peraturan serta norma-norma yang ada serta meneliti bahan pustaka seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah. Analisis dilakukan dengan pendekatan terhadap undang-undang yang mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan dokumen/akta penting yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi tidak memiliki kekuatan pembuktian dan akibat hukum tetap karena dalam hal kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik, harus mencakup faktor keabsahan hukum seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tanda tangan elektronik diakui sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara perdata. Selanjutnya keberadaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi meski sepintas terlihat legal, namun ternyata memiliki banyak risiko yang merugikan seperti adanya denda ganti rugi dan bisa terjadi pemidanaan.

Kata Kunci: Kekuatan pembuktian, tanda tangan elektronik, pengadilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman saat ini sangatlah pesat bila dibandingkan dengan beberapa tahun silam. Untuk sekarang perkembangan ilmu pengetahuan sudah cukup berkembang terutama dengan hadirnya jaringan internet. Kebutuhan menjadi serba praktis ini akan semakin mendukung berkembangnya dunia maya. Semua orang saat ini butuh sesuatu yang serba cepat. Untuk mencari sesuatu didalam jaringan internet semua orang bisa mengakses dan mendapatkan informasi dengan mudah. Mulai dari anak kecil sampai orang tua sering menggunakan layanan jaringan internet. Setiap informasi yang mereka butuhkan sangat cepat dan mudah didapat. Hanya menggunakan satu tombol saja maka informasi yang mereka inginkan bisa didapat di dalam jaringan Internet.¹

Indonesia wajib sanggup menyesuaikan diri dengan perubahan agar tidak terkucil dari kemajuan global jika tidak mampu bertransformasi dalam merespon perkembangan teknologi informasi. Karena teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat, informasi, data, dan pengetahuan dapat dibuat dengan sangat cepat dan menyebar ke seluruh penjuru dunia dan disemua lapisan masyarakat dalam hitungan detik. Hal ini menunjukkan bahwa siapa pun dapat berkomunikasi langsung dengan siapapun dimanapun tanpa butuh perantara atau

¹ Nurdin Abdul Halim, *Penggunaan Media Internet Untuk Pengembangan Informasi dan Teknologi di Indonesia*, Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 3, September 2015, Hlm. 5

mediasi. Salah satu bentuk transformasi yang dilakukan adalah penerapan tanda tangan elektronik dalam dokumen.²

Pesatnya perkembangan teknologi banyak dipergunakan oleh masyarakat di Indonesia, seperti beralihnya transaksi konvensional dengan media kertas menjadi transaksi yang menggunakan sistem elektronik adalah suatu fakta yang sesuai dengan rekomendasi yang sejak lama telah diberikan dalam kesepakatan global dalam forum UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*) mengenai perlunya pengakuan nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah salah satu undang-undang yang mengakomodir pesatnya kemajuan teknologi informasi dengan dimungkinkannya telekonferensi sebagai salah satu tata cara untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Video konferensi merupakan metode komunikasi diantara dua tempat atau lebih dengan dukungan suara, penglihatan dan sinyal untuk menyampaikan pada media elektronik untuk berinteraksi. Video konferensi harus didukung tiga perangkat atau komponen dalam pelaksanaannya berupa perangkat keras seperti komputer atau alat perekam video, jaringan internet, dan ruangan video konverensi.³

² Annisa Noor El Izzaha, Wasis Sugandha, *Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Efisien*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2021, Vol. 9, hlm. 2

³ Vela Ardian Ninda, Ermanto Fahamsyah, Rahmadi Indra Tektora, *Prinsip Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi*, Jurnal Syntax Transformation, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2023, Vol. 4, hlm. 75

RUPS Telekonferensi diatur dalam pasal 77 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa: “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. ”RUPS yang dilakukan secara konferensi menandakan bahwa peserta rapat tidak hadir secara langsung berhadapan dengan peserta lain dan Notaris maka diperlukan adanya tanda tangan elektronik (*digital signature*) bagi para peserta rapat yang tidak hadir secara fisik. Akta yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan data elektronik atau informasi elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah.⁴

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menentukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, juga memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.⁵

Selanjutnya dalam ranah Hukum Perdata penggunaan tanda tangan elektronik di era saat ini dapat menjadi salah satu solusi pemenuhan legalitas dokumen di era digital yang dapat digunakan untuk persetujuan dokumen dan mempersingkat birokrasi yang selama ini hanya dapat dilakukan secara *offline*. Tanda tangan merupakan unsur penting agar suatu dokumen atau sertifikat

⁴ *Ibid.*, hlm. 76

⁵ Faisal Riza, Rachmad Abduh, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2019

tersebut dinyatakan sah.⁶ Tanda tangan dapat digantikan dengan cap jempol atau sidik jari apabila seseorang berhalangan dalam membubuhkan tanda tangan. KUHPerdara hanya mengakui surat yang ditandatangani sebagai suatu alat bukti yang mengikat, sedangkan surat tanpa tanda tangan adalah sekedar bukti permulaan yang tidak mengikat. Surat yang tidak bertanda tangan tidak diakui dalam KUHPerdara, karena tidak dapat diketahui siapa penulisnya.⁷ Tanda Tangan Elektronik (TTE) dapat menjadi solusi pemenuhan legalitas dokumen di era digital.

Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum seperti halnya tanda tangan manual, selama memenuhi persyaratan. Selain itu harus ada cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganan dan mengidentifikasi bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait. Tanda tangan manual memiliki jaminan identitas penanda tangan, keutuhan konten dokumen, dan nirsangkal atau

⁶ Abdul Halim dan Barkatullah Teguh Prasetyo. *Bisnis E-commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. hlm. 2

⁷ <https://heylawedu.id/blog/kenapa-tanda-tangan-harus-ada-dalam-suatu-kontrak> diakses pada 5 Juli 2023 Pukul 18.22 WIB

persetujuan penanda tangan. Sama halnya dengan tanda tangan manual, ia meyakinkan bahwa tanda tangan elektronik juga memiliki jaminan yang sama.⁸

Tanda tangan elektronik berlainan dari tanda tangan yang dipindai yang kemudian disematkan dalam dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik bersertifikat, pula diketahui selaku tanda tangan digital, ialah ciri tangan digital yang terdiri dari serangkaian informasi yang ditambahkan ke dokumen elektronik melalui perhitungan matematis. Tanda tangan elektronik, menurut definisi, hanya dapat diverifikasi secara elektronik. Tanda tangan elektronik, semacam tanda tangan manual, bertabiat istimewa untuk tiap individu, menghindari manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.⁹

Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 60 ayat (2) membagi kedalam setidaknya dua jenis digital signature yaitu:

1. Tanda Tangan Elektronik Bersertifikasi

Tanda tangan elektronik bersertifikasi harus memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), menggunakan sertifikasi elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia dan dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi

2. Tanda Tangan Elektronik Tidak Bersertifikasi

⁸ Ranti Fauza Mayna, *Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Unpad, 2021, hlm. 248.

⁹ *Ibid.*, hlm. 2

Tanda tangan elektronik yang tidak bersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik.¹⁰

Dapat dipahami bahwa tanda tangan elektronik pada dasarnya digunakan untuk memverifikasi dokumen, sementara tujuan utama tanda tangan elektronik lebih kepada untuk mengamankan dokumen agar tidak diubah atau disalahgunakan oleh orang-orang tanpa otoritas. Di Indonesia ada beberapa penyelenggara sertifikasi elektronik yang terdiri dari dua intitusi pemerintah dan empat swasta yaitu BSSN, Peruri, PrivyID, VIDA, Digisign, dan IOTENTIK.¹¹ Untuk membuat tanda tangan digital tersertifikasi dari lembaga ini para pihak diharuskan untuk mendaftar, memberikan data diri dan melalui proses verifikasi agar dapat menerbitkan tanda tangan digital bersertifikat.¹²

Namun kemajuan teknologi informasi sering kali tidak didukung dengan aspek keamanan. Kemajuan teknologi saat ini harus dipagari dengan berbagai aspek, seperti halnya aspek keamanan dalam informasi, jika informasi tersebut menjadi terlalu terbuka/transparan maka akan berdampak pada risiko yang harus ditanggung oleh masyarakat yang dalam konteks ini mengirim, membutuhkan, ataupun sekedar melihatnya. Selaras dengan pemanfaatan informasi elektronik tersebut memanfaatkan jaringan publik, yang mana seluruh lapisan masyarakat bisa mengetahui informasi elektronik tersebut.¹³ Di era penggunaan tanda tangan

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹¹ Kominfo, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia, <https://tte.kominfo.go.id/apaitu>, diakses pada 06 Juli 2023

¹² *Ibid.*,

¹³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/13363/Information-Security-Awareness-dalam-Penggunaan-Teknologi-Informasi-dan-Komunikasi.html> diakses pada 5 April 2023 Pukul 19.00 WIB

elektronik ada beberapa permasalahan hukum salah satunya yaitu adanya pihak yang menyalahgunakan atau bahkan memalsukan tanda tangan elektronik tersebut sehingga memunculkan suatu perselisihan diantara para pihak-pihak yang memperlakukan masalah kesaslian data/pesan yang biasanya berbentuk (*digital signature*) di depan pengadilan sebagai alat bukti.¹⁴

Pemeriksaan suatu perkara perdata di pengadilan membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan yang paling awal dari proses berperkara perdata di pengadilan adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebelum melakukan pemeriksaan hakim diharuskan memberi pengarahan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara menggunakan jalan damai (mediasi) jika masih dimungkinkan. Namun jika mediasi gagal proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan jawab-jawab.¹⁵

Proses persidangan lalu berlanjut pada tahap pembuktian. Dalam pembuktian perkara perdata hakim yang memeriksa perkara memerlukan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak penggugat dan tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti seperti bukti surat, ataupun saksi. Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan alat bukti.¹⁶

Pencarian kebenaran dalam pembuktian perkara perdata dilakukan melalui pengajuan alat bukti. Hukum Acara Perdata sendiri telah menentukan alat-alat bukti yang diakui dari persidangan yang merujuk pada peraturan perundang-

¹⁴ *Ibid.*, hlm 3

¹⁵ M.Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 86.

¹⁶ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 87

undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866

KUHPerdata, yaitu:

- a. Bukti tulisan / surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah¹⁷

Merujuk pada topik permasalahan yaitu salah satu transformasi adalah penambahan tanda tangan elektronik pada dokumen atau sertifikat elektronik, dibutuhkan tata cara serta metode yang lebih efisien serta berdaya guna dalam prosesnya tanpa mengurangi akuntabilitas atas perubahan dokumen yang digunakan, terutama melalui penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen pemerintah atau surat menyurat. Maka dari itu berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi?
2. Apa saja risiko hukum yang dapat terjadi dalam penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi?

¹⁷ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradyana Aramita, Jakarta, 1992, hlm. 367.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengaji dan menganalisis kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dalam proses peradilan.
2. Untuk mengaji dan menganalisis akibat hukum yang dapat terjadi dalam penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan hukum acara perdata mengenai kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dalam suatu proses peradilan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberi masukan pentingnya menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam sertifikat atau dokumen elektronik agar terciptanya kepatutan hukum sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian dalam hal ini bertujuan untuk menyajikan suatu perbedaan maupun persamaan terkait bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga, dimaksudkan agar menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dengan hasil penelitian

sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang penulis kaji adalah sebagai berikut:

No	Nama	Pembanding
1	Skripsi Rizaldi Bramantya Ardiansyah/Universitas Islam Indonesia (2021)	Penelitian berjudul “Keabsahan Tanda Tangan Digital Dalam Perjanjian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” Hasil penelitian ini adalah mengenai keabsahan dan kekuatan hukum dan akibat hukum, tanda tangan digital ini dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Ini artinya keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam

		pembuatan dan hal yang berkaitan dengan pembuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.
2	Skripsi Arif Anggorojati/Universitas Islam Indonesia (2023)	Penelitian berjudul “Keabsahan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Perjanjian Elektronik Melalui Aplikasi Privyid” Hasil penelitian ini adalah membahas keabsahan tanda tangan digital menggunakan aplikasi PrivyID dalam sebuah perjanjian adalah mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang sah karena telah memenuhi syarat keamanan jaringan sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keabsahan tanda tangan dalam perjanjian elektronik namun yang membedakan penelitian ini lebih spesifik mengkaji mengenai salah satu jenis tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan digital yang menggunakan aplikasi PrivyId.

3	<p>Skripsi Ardi Nur Abdul Hakim/Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022)</p>	<p>Penelitian ini berjudul “Keabsahan Dan Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Untuk Legalitas Berdasarkan Undang-Undang Ite Dan Kuhperdata“ Hasil ini adalah membahas tanda tangan elektronik harus memenuhi beberapa aspek agar dapat dianggap sah di mata hukum, yaitu autentikasi pemilik tanda tangan elektronik, artinya tanda tangan elektronik benar-benar dimiliki oleh penandatanganan yang tercantum pada dokumen digital dan autentikasi dokumen, artinya dokumen digital juga harus dibuktikan secara autentik usai ditandatangani, dokumen tetap sesuai aslinya sehingga dokumen tidak bisa dipalsukan. Keabsahan data dan kepastian hukum hanya bisa diberikan oleh badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSeE) yang telah memiliki lisensi dari pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Yang membedakan dari penelitian Ardi Nur Abdul Hakim adalah hanya keabsahan dan kekuatan hukum tanda</p>
---	--	--

		tangan elektronik untuk legalitas berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHPerdara saja tidak berobjek pada perjanjian elektronik.
--	--	--

F. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Pembuktian

Proses perkara perdata terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan atau pemeriksaan dan tahap pelaksanaan. Secara konkret dalam tahap pemeriksaa ini pembuktian dilaksanakan. Pembuktian (Inggris: *Evidentiary* ; Belanda : *Bewisj*) yang berarti keterangan nyata atau sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.¹⁸ Hukum Pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang penting, karena hakim memiliki tugas dalam menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan.¹⁹

Hukum acara perdata di Indonesia menganut *system positief wettelijke bewijsleer* atau sistem pembuktian positif. Pembuktian positif artinya seorang hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah dan keputusannya berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.²⁰ Pasal 163 HIR menentukan bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak atau mendalilkan suatu peristiwa untuk menguatkan pengakuan haknya atau

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 123-124

¹⁹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 26.

²⁰ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 126.

membantah hak orang lain, maka harus dapat membuktikan benar adanya hak atau peristiwa itu.²¹

Tujuan pembuktian adalah agar putusan hakim yang didasarkan atas bukti-bukti tersebut dapat memberikan putusan yang pasti (denitif) dan tidak diragukan. Tujuan pembuktian untuk para pihak yaitu membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Untuk penggugat yang dimaksud untuk membuktikan peristiwa hukum yang dijabarkan dalam posisinya (yang didalilkan) agar seluruh petitumnya dikabulkan. Untuk tergugat tujuan pembuktian ialah untuk membuktikan bahwa dalil-dalil penggugat dalam posita tidak terbukti sehingga petitum penggugat dapat ditolak.²²

Pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakim memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan alat bukti. Para pihak yang berperkara yang diberi beban oleh hakim untuk pembuktian (*beweijslast, burden of proof*). Pasal 163 HIR memiliki peranan penting dalam beban pembuktian. Pasal ini menerangkan bahwa pihak yang mengatakan suatu perbuatannya untuk meneguhkan haknya haruslah membuktikan dengan adanya perbuatan.²³

2. Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh

²¹ *Ibid.*, hlm. 128

²² Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 87.

²³ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm. 130

tergugat serta untuk menyakinkan hakim dimuka pengadilan.²⁴ Yahya Harahap dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” mendefinisikan alat bukti (*bewijsmiddel*) sebagai hal yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan dipengadilan dengan dihadirkan alat bukti hakim kemudian melakukan penilaian dari pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.²⁵ Yahya Harahap lebih menekankan bahwa tujuan alat bukti untuk menerangkan suatu masalah yang menjadi pokok sengketa dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan.²⁶

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata²⁸, yaitu:

- a) Bukti tulisan / surat;
- b) Bukti saksi;
- c) Persangkaan;
- d) Pengakuan; dan
- e) Sumpah.²⁷

Yahya Harahap peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh

²⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 6

²⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 554.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 367

para pihak selama proses persidangan berlangsung.²⁸ Ditinjau dari sifatnya alat bukti sebagaimana di dalam pasal 164 HIR dan 1866 BW dapat dikuasifikasikan sebagai alat bukti langsung dan tidak langsung.

Alat bukti langsung dapat diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di dalam proses pemeriksaan di dalam pengadilan. Surat dan saksi merupakan alat bukti langsung. Alat bukti tidak langsung diajukan tidak bersifat fisik. Alat bukti tidak langsung diperoleh sebagai kesimpulan dari suatu hak atau peristiwa yang terjadi di dalam persidangan seperti bukti persangkaan, pengakuan dan sumpah.²⁹

3. Tanda Tangan Elektronik

Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.³⁰

Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. *Digital signature*, adalah sebuah pengamanan pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 499.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 558.

³⁰ Ranti Fauza Mayna, *Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Unpad, 2021, hlm. 248.

tangan pribadi (*private signature key*). Yang penggunaannya tergantung pada kunci public (*public key*) yang menjadi pasangannya. Menurut Julius Indra Dwipayo, tanda tangan elektronik, adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.³¹

G. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Tidak Tersertifikasi, maka terdapat beberapa penjelasan definisi operasional yang diperlukan sebagai berikut:

1. Kekuatan Pembuktian

Dalam pengertian yuridis, pembuktian hanya diperlukan dalam suatu perkara dimuka Pengadilan, baik itu perkara perdata maupun pidana, dengan demikian, bila tidak ada sengketa, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan. Pembuktian perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Pembuktian dilakukan tidak saja terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, melainkan juga terhadap adanya sesuatu hak juga dapat dibuktikan. Pada dasarnya hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang perlu dibuktikan.³²

2. Tanda Tangan Elektronik

³¹ Julius Indra Dwipayono, 2015, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, www.legalitas.org, diakses pada 1 Agustus 2023

³² Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Lex Juristica, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2015, Vol 12 Nomor 3, hlm. 249

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: “Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.³³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang memecahkan permasalahan hukum yang ada dengan mengkaji peraturan serta norma-norma yang ada. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan³⁴.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan perundang-undangan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³⁵

³³ Lihat Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung, 2013, hlm 60.

³⁵ FN Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke -2. Banyumedia Publishing Malang. 2006. hlm. 44.

Penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum.³⁶

Pada penelitian ini akan meninjau Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berhubungan serta doktrin-doktrin yang berhubungan dengan isu permasalahan dalam penelitian. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penggunaan tanda tangan elektronik di Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian yaitu data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

³⁶ *Ibid.*,

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - 6) Inpres Nomot 3 Tahun 2003 Untuk Pengamanan Dokumen Dengan Tanda Tangan Elektronik
 - 7) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah, laporan hasil penelitian, dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia/Indonesia-Inggris, Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.³⁷ Yakni dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal-jurnal hasil penelitian, dan juga literatur yang memiliki hubungan dengan fokus masalah penelitian
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain yang berfokus pada masalah penelitian. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara menelaah atau membaca buku-buku, Al-Quran, hadits, peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan obyek penelitian³⁸

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu, dengan cara semua data yang telah diperoleh kemudian diseleksi dan disusun secara sistematis, setelah itu ditafsirkan untuk dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian disimpulkan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan yang dikemukakan. Adapun metode yang digunakan ialah

³⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 160.

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Mandar Maji, Bandung, 1991, hlm. 80

model analisa interaktif. Dalam metode analisa interaktif ini ada tiga komponen pokok berupa:

a. Reduksi Bahan Hukum

Reduksi bahan hukum adalah sajian analisa suatu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Sajian Bahan Hukum

Sajian bahan hukum adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset, dapat dilakukan dengan melihat penyajian bahan hukum.

Penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat didalam reduksi bahan hukum dan sajian bahan hukum. Pada dasarnya makna sebuah bahan hukum harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil nantinya menjadi lebih kokoh.

Adapun proses analisis bahan hukumnya sebagai berikut: langkah pertama adalah mengumpulkan bahan hukum setelah terkumpul kemudian bahan hukum di reduksi artinya bahan hukum di seleksi,

disederhanakan, menimbang hal yang relevan dan tidak relevan, kemudian dilakukan penyajian bahan hukum yaitu rakitan organisasi informasi bahan hukum yang mungkin untuk ditarik kesimpulan. Setelah data terkumpul secara lengkap kemudian dilakukan penyajian bahan hukum lagi namun susunannya dibuat secara sistematis sehingga nantinya kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan bahan hukum tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I yakni Pendahuluan. Bab pertama merupakan bab yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan dari Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi.

BAB II yakni Tinjauan Umum. Bab kedua merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-teori yang bersumber dari undang-undang maupun literatur-literatur mengenai Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi.

BAB III yakni Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ketiga merupakan bab di mana penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berupa pembahasan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dan juga risiko hukum yang terjadi apabila menggunakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dalam pembuktian perdata.

BAB IV yakni Penutup. Bab keempat berisi kesimpulan dan saran terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi terkait dengan permasalahan yang diteliti

BAB II

TINJAUAN UMUM KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SERTA FUNGSI TANDA TANGAN DALAM PERJANJIAN

A. Pembuktian Perkara Perdata

Proses penyelesaian sengketa keperdataan para pihak mengharapkan agar pengadilan memutuskan pihak yang berhak atas objek yang dipersengketakan. Pembuktian dalam perkara merupakan bagaian yang sangat kompleks dalam litigasi. Hukum pembuktian terdiri dari unsur materiil maupun formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.³⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian pembuktian adalah perbuatan (hak dan sebagainya) membuktikan, sedangkan membuktikan berarti:

1. Memberi (memperlihatkan bukti);
2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);

³⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 59.

4. Meyakinkan, menyaksikan.⁴⁰

Pembuktian (*bewijs*) didalam kamus hukum *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan yang bertujuan memberi bahan kepada hakim untuk penilaian.⁴¹ Dalam hukum acara pembuktian mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁴² Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴³ Kesimpulan dari kedua pengertian diatas pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hakim oleh pihak yang berperkara dalam suatu pembuktian untuk memperkuat dalil para pihak. Oleh karena itu hakim memperoleh dasar kepastian untuk memutus suatu perkara.⁴⁴

Menurut Suyling membuktikan tidak hanya memberikan kepastian pada hakim tapi jugak berarti membuktikan terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada persangkaan) dan

⁴⁰ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), hlm. 1-2.

⁴¹ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga , Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁴² Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, (Yogyakarta: Grama Media, 1998), hlm. 109

⁴³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hlm.1

⁴⁴ Bahtiar Effendi, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 50.

tidak tergantung pada keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah).⁴⁵

Menurut Egens pembuktian berarti menetapkan peristiwa hukum dan dalam arti luas menetapkan hubungan hukum. Sedangkan pendapat Anema tentang pembuktian adalah memberikan kepastian pada hakim tentang peristiwa-peristiwa hukum dengan alat-alat tertentu untuk dapat mengabulkan akibat hukum yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa itu oleh hakim.⁴⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa membuktikan memiliki beberapa pengertian:

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis atau ilmiah. Membuktikan disini berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak.
- b. Kata membuktikan juga dikenal sebagai arti konvensional. Hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
 - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka yang bersifat intuitif (*convention intime*).
 - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction rasionee*).
 - 3) Membuktikan memiliki arti yuridis (dalam hukum acara perdata).

Tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang

⁴⁵ Seri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 124.

⁴⁶ *Ibid.*,

memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁴⁷

Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau perlawanan dari pihak lawan tentang apa yang tertulis dalam gugatan atau untuk membenarkan suatu hak.⁴⁸ Pada umumnya, sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Penekanan pembuktian terdapat pada beban pembuktian terhadap suatu hak dan kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁹

Pada tahapan penyelesaian perkara perdata di pengadilan, proses pembuktian tahap yang terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak yang dijadikan dasar penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap ini juga tergugat memiliki kesempatan yang sama untuk menguatkan dalilnya dengan menggunakan alat bukti. Melalui pembuktian dengan didasarkan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat definit, pasti dan tidak meragukan dalam menyelesaikan suatu perkara sebagaimana maksud tujuan pembuktian secara yuridis.⁵⁰

Hukum pembuktian yang termasuk dalam hukum acara terdiri dari unsur materiil maupun formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti di

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 128

⁴⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 237.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 138.

pengadilan. Hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.⁵¹

Hukum pembuktian dalam acara perdata diatur dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) belaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dan *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) yang berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) atau BW buku IV. Sumber hukum pembuktian materiil terdapat dalam BW buku IV sedangkan yang termuat kecuali dalam BW buku IV dan HIR/RBg termasuk sumber pembuktian formil.⁵²

Hukum pembuktian dalam perdata yang harus dibuktikan adalah peristiwanya bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak masih harus disaring oleh hakim mana yang penting (*relevant*) dan tidak penting (*irrelevant*) bagi hukum. Peristiwa penting (*relevant*) itulah yang ditetapkan dan harus dibuktikan.⁵³

a. Asas-asas Pembuktian

Implementasi pembuktian dalam persidangan perdata harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin kelancaran dalam

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 139

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

penerapannya. Di dalam pembuktian perdata ada beberapa asas antara lain:⁵⁴

1) Asas Probandi *necessitas incumbit illi qui agit*

Asas ini berarti bahwa siapa yang menggugat dia yang harus membuktikan. Pada asas ini setiap pihak yang menggugat pihak lain di pengadilan baik itu mengklaim suatu hak atau membantah hak pihak lain atau mendalilkan hapusnya suatu wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

2) Asas *audi et alteram partem*

Asas ini mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak dengan memberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil masing – masing sebelum menjatuhkan putusan.

3) Asas *ius curia novit*

Asas ini yang mengatakan bahwa setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang sedang diperiksa atau diadilinya. Hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan.

4) Asas *nemo in propria causa testis esse debet*

Asas ini menegaskan bahwa pihak yang berperkara tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam perkaranya sendiri.

5) Asas *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*

⁵⁴ M.Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 15.

Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengalihkan hak kepada pihak lain melebihi haknya sendiri.

6) Asas *billijkheid*

Asas *billijkheid* dikenal sebagai hukum perjanjian, yaitu asas yang mengatur bahwa kedudukan, hak dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian harus seimbang.

B. Sistem Pembuktian

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang penting. Tugas hukum pembuktian adalah menentukan kebenaran dalam suatu perselisihan. Untuk menentukan suatu kebenaran dalam suatu perselisihan tersebut hukum pembuktian memiliki beberapa sistem pembuktian.⁵⁵ Secara teoritis, terdapat empat macam sistem pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif
(*positief wettelijke bewijs theorie*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti

⁵⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 26

tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.⁵⁶

Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim. Sistem pembuktian inilah yang dianut oleh hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia

2. Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*conviction intime*).

Sistem pembuktian ini menekankan pada keyakinan hati nurani hakim itu sendiri tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang.⁵⁷

3. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*laconviction raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasardasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan ini diperoleh tidak berdasarkan undang-undang, tetapi berdasarkan pengalaman atau ilmu pengetahuan hakim sendiri.⁵⁸

4. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*).

⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 251.

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung, 1967, hlm. 72.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 253.

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara apabila alat bukti tersebut oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut.⁵⁹

Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah sistem pembuktian positif (*positief wettelijke bewijsleer*). Sistem ini menegaskan bahwa seorang hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah dan hanya dapat membuat keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁶⁰ Dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*).⁶¹ Kebenaran formil adalah kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Yurisprudensi juga merupakan sumber hukum. Suatu putusan hanya mengikat pada para pihak. Hakim tidak terikat kepada putusan yang sejenis yang pernah diputuskan.⁶²

C. Alat-Alat Bukti

1. Alat Bukti Tulisan atau Surat

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 254.

⁶⁰ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁶¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 498.

⁶² Lihat Pasal 1917 KUHPperdata yang berbunyi “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

Alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 165-167 HIR dan 1867-1894 KUHPperdata.⁶³ Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai bukti. Menurut bentuknya alat bukti tertulis itu dibagi menjadi macam yaitu akta dan surat bukan akta.⁶⁴

a. Akta

Akta menurut Riduan Syahrani adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.⁶⁵ Akta dapat diklarifikasikan menjadi 3 yaitu akta otentik, akta dibawah tangan dan akta pengakuan sepihak. Akta memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda disetiap jenisnya.⁶⁶

Ditinjau dari segi hukum pembuktian, akta mempunyai beberapa fungsi:

1) Berfungsi sebagai Formalitas Kausa

Suatu akta berfungsi sebagai suatu syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan⁶⁷.

2) Berfungsi sebagai Alat Bukti

⁶³ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Op.Cit* hlm. 139.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 134.

⁶⁵ Teguh Samudera, *Op.Cit*, hlm. 36.

⁶⁶ M.Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 545.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 563-565.

Fungsi utama akta adalah sebagai alat bukti. Artinya, tujuan utama dibuat akta memang diperuntukkan dan dipergunakan sebagai alat bukti agar memiliki kepastian hukum.⁶⁸

3) Fungsi Probationis Causa

Fungsi ini memberi arti bahwa akta merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa.

a) Akta Otentik

Akta Otentik mengandung beberapa unsur pokok yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan oleh undang–undang. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil.⁶⁹ Akta Otentik diatur didalam 165 HIR atau Pasal 1868 KUHPerdara. Akta Otentik dibagi menjadi dua sesuai dengan pejabat pembuat.

Akta otentik yang dibuat oleh pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambtelijk*) sedangkan akta otentik yang dibuat di hadapan pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta partai (*acte partij*).⁷⁰ Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik merupakan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Akta Otentik merupakan bukti yang lengkap

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 166.

⁷⁰ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm. 144.

(mengikat) berarti kebenaran dari hal – hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui hakim dan dianggap benar selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.⁷¹

b) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan (*onderhand akte*) menurut Pasal 1874 KUHPerdara adalah Akta dibawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang, serta akta yang sematamata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.⁷²

Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa “sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.”

Menurut 1875 KUHPerdara jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang lengkap seperti akta otentik. Pengakuan tanda tangan ini berbunyi “tanda tangan ini betul tanda tangan saya dan isi tulisan adalah benar”.⁷³

c) Akta Pengakuan Sepihak.

⁷¹ M.Natsir Ansawi, *Op.Cit*, hlm. 376.

⁷² *Ibid.*, hlm. 377.

⁷³ Wirjono Prodjodikori, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1975, hlm.

Akta ini diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Perikatan utang sepihak dibawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri, setidak tidaknya, selain tanda tangan haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan."

Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa akta pengakuan sepihak merupakan perikatan utang sepihak yang bentuk aktanya bawah tangan dan berisi (obyeknya) adalah pengakuan utang. Sedangkan untuk nilai pembuktiaanya sendiri tergantung pada dipenuhi atau tidaknya syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1878 KUH Perdata, dipungkiri atau tidaknya isi akta oleh pihak yang bersangkutan, dan disangkal atau tidaknya tanda tangan dalam akta sepihak tersebut.

Jika syarat tidak dipenuhi dan isi dipungkiri maka akta pengakuan sepihak tersebut hanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan. Jika syarat terpenuhi dan isi tidak dipungkiri maka nilai pembuktianya menjadi sempurna dan mengikat. Sedangkan jika tanda tangan disangkal namun pihak lawan dapat membuktikan orosinalitas akta tersebut, maka kekuatan pembuktianya menjadi

sempurna dan mengikat. namun jika tidak dapat membuktikan keorisinalitasnya maka nilai kekuatan pembuktiannya turun menjadi bukti permulaan.

b. Surat Bukan Akta/Surat Biasa

Surat bukan akta ialah setiap surat yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Surat di bawah tangan yang bukan akta hanya disebut dalam Pasal 1874 KUH Perdata. Jika kemudian hari suatu surat dijadikan alat bukti di persidangan hal ini bersifat incidental (kebetulan).⁷⁴

Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 1883 KUH Perdata diatur secara khusus beberapa surat-surat di bawah tangan yang bukan akta, yaitu buku daftar (register), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditor pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya. Kekuatan pembuktian surat-surat yang demikian itu hanya dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian⁷⁵.

2. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR, Pasal 1895 dan 1902-1912 KUHPperdata. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan

⁷⁴ Lihat Pasal 1874 KUHPperdata yang berbunyi : *“Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan, akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain, tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum”*

⁷⁵ Teguh Samudera, *Op.Cit*, hlm. 54.

jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.⁷⁶

Kualifikasi untuk dapat dijadikan saksi adalah seseorang yang mendengar, melihat, atau yang mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok permasalahan sengketa. Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperlukan jika pembuktian dengan surat atau tulisan tidak mencukupi atau tidak cukup menerangkan pokok permasalahan yang ada.⁷⁷

Undang-undang telah mengatur orang yang cakap menjadi saksi dengan orang yang dilarang menjadi saksi. Menurut pasal 145 HIR yang tidak dapat didengar menjadi saksi adalah keluarga sedarah atau semenda, suami atau istri meskipun sudah bercerai, anak dibawah 15 tahun dan orang gila.⁷⁸ Kekuatan pembuktian alat bukti saksi sepenuhnya di serahkan kepada hakim. Kekuatan pembuktian dari kesaksian tidak boleh dianggap sempurna jika tidak ada alat bukti lainnya. Keterangan seorang saksi saja tanpa bukti lainnya atau hanya seorang saja tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup⁷⁹.

3. Alat Bukti Persangkaan

Pasal 164 HIR, 284 Rbg, dan 1866 BW menyebutkan bahwa alat bukti setelah saksi adalah persangkaan-persangkaan. Persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung.⁸⁰ Persangkaan adalah kesimpulan yang

⁷⁶ Ibid., hlm. 168.

⁷⁷ M. Natsir Anawi, *Op.Cit*, hlm. 382-383.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 384.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 173

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 179

ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Hakim dan undang-undang yang dapat menarik kesimpulan dari persangkaan.⁸¹ Pasal 1915 ayat (2) KUHPerdara persangkaan dibagi menjadi dua yaitu persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang (hakim). Kekuatan pembuktian ini adalah bebas yaitu diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam memberi kekuatan dalam bukti ini.⁸²

4. Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174-176 HIR dan 1923-1928 KUHPerdara. Pasal 1923 KUHPerdara menyatakan bahwa pengakuan adalah pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan diluar sidang pengadilan. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan pengakuan diluar sidang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau merupakan bukti bebas yang dijadikan alat bukti permulaan.⁸³

Berdasarkan ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi tiga macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan klausula, dan pengakuan dengan kualifikasi. Pengakuan dengan klausula dan kualifikasi, timbul asas pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*) mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan bersifat

⁸¹ M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 42.

⁸² *Ibid.*, hlm. 43

⁸³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 81.

menentukan. Berdasarkan Pasal 1924 KUHPperdata bahwa pengakuan tidak boleh dipecah-pecah, melainkan harus diterima secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan.⁸⁴

5. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur didalam Pasal 155-158, 177 HIR dan Pasal 1929-1945 KUHPperdata. Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan agamanya.⁸⁵ Sumpah dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam. Sumpah *suppletoir* atau pelengkap, sumpah *aestimator* atau penaksir dan sumpah *decisoir* atau pemutus.⁸⁶

a. Sumpah Pemutus

Makna sumpah pemutus memiliki daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. Sumpah pemutus mempunyai sifat dan daya litis *decisoir*,⁸⁷ yang berarti dengan pengucapan sumpah dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan perkara. Sebagaimana dalam undang-undang melekatkan sumpah pemutus tersebut nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan.

1) Syarat Formil Sumpah Pemutus⁸⁸

a) Tidak ada bukti apapun

⁸⁴ Teguh Samudera, *Op.Cit*, hlm. 87

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 189.

⁸⁶ A Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa,1978, hlm 173

⁸⁷ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 61.

⁸⁸ M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 750.

- b) Inisiatif berada pada pihak yang memerintahkan
 - c) Suatu perbuatan yang dilakukan sendiri
- b. Sumpah Tambahan

Sumpah tambahan disebut *aanvullende eed* atau *suppletoire eed*.

Diatur dalam Pasal 1940 KUHPerdara yang berbunyi:

Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.⁸⁹

- 1) Syarat Formil Sumpah Tambahan
 - a) Alat bukti yang diajukan tidak mencukupi
 - b) Atas perintah hakim
- c. Sumpah Penafsir

Sumpah penafsir diatur dalam Pasal 155 HIR dan Pasal 1940 KUHPerdara yaitu yang menentukan bahwa hakim dapat memerintahkan, karena jabatannya, kepada penggugat untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan.⁹⁰ Sumpah penafsir merupakan salah satu alat bukti sumpah yang secara khusus diterapkan untuk menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat.⁹¹

- 1) Syarat Formil Sumpah Penafsir

⁸⁹ Engelbrecht, *Op.Cit*, hlm. 592.

⁹⁰ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, 1992, hlm 107

⁹¹ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 775.

- a) Apabila penggugat telah mampu membuktikan haknya atas dalil pokok gugatan
- b) Karena sumpah penaksir tersebut asesor kepada hak yang menimbulkan adanya tuntutan atas sejumlah ganti rugi atau sejumlah harga barang maka selama belum dapat dibuktikannya hak, tidaklah mungkin menuntut ganti rugi atau harga barang.⁹²

D. Tanda Tangan Elektronik

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tanda tangan elektronik adalah sebagai berikut: “Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Dapat dikatakan bahwa setiap pernyataan yang bersifat tertulis, harus diberikan tanda tangan dari pihak yang bersangkutan. Digital signature, merupakan sebuah pengamanan yang terdapat dalam data digital, dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci public (*public key*) yang menjadi pasangannya.⁹³ Mengutip pendapat dari Julius Indra

⁹² *Ibid*, hlm. 776.

⁹³ Din Mudiardjo, 2018, *Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-Commerce*, fh-warmadewa.ac.id, diakses pada 1 Agustus 2023

Dwipayo, tanda tangan elektronik, adalah identitas elektronik yang memiliki fungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat pada sebuah akta elektronik.⁹⁴

Tanda tangan elektronik bukanlah sebuah tanda tangan yang biasanya dibubuhkan diatas kertas namun hanya bisa diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*, yaitu *mathematical summary* sebuah dokumen yang biasanya dikirimkan melalui *cyberspace*.⁹⁵

Tanda tangan elektronik biasanya berkaitan dengan message integrity yang memberikan jaminan pada pengirim pesan (*sender*) adalah benar-benar orang yang berhak dan memiliki tanggung jawab untuk itu. Berbeda dari tanda tangan biasa yang memiliki fungsi sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan atas isi suatu dokumen atau pesan. Tanda tangan elektronik merupakan sebuah item data yang memiliki hubungan dengan sebuah rangkaian pengkodean pesan digital yang berfungsi sebagai pemberi kepastian mengenai keaslian sebuah data dan juga memberikan kepastian bahwa data tidak termodifikasi.⁹⁶

Tanda tangan elektronik memiliki tujuan antara lain:

- a. Memastikan otentitas dari dokumen tersebut;
- b. Menerima atau menyetujui secara meyakinkan isi dari sebuah tulisan

⁹⁴ Julius Indra Dwipayono, 2015, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, www.legalitas.org, diakses pada 1 Agustus 2023

⁹⁵ Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, Jakarta, hlm. 20.

⁹⁶ Ibid., hlm. 21

Sifat persyaratan digital signature atau tanda tangan elektronik, yaitu:

- 1) Autentik
- 2) Aman
- 3) Interoperabilitas dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa
- 4) Konfidensialitas
- 5) Hanya sah untuk dokumen itu saja atau kpinya yang sama persis.
- 6) Mudah untuk diperiksa
- 7) Divibilitas, berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk volume besar atau skala kecil

E. Bentuk-Bentuk Tanda Tangan Elektronik

Secara umum terdapat beberapa bentuk penggunaan tanda tangan elektronik, yaitu:

1. *Digital Signature*: penggunaan tanda tangan digital yang berbasis enkripsi suatu pesan dimana secara teknis kode akses digunakan sebagai kunci masuk yang juga mengendalikan akses terhadap sebuah informasi yang pada prakteknya diimplementasikan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara memasukkan PIN dan kemudian memasukkan kode acak yang berpasangan (seperti halnya otorisasi pada menu *internet banking*)
2. *Biometric*: Penggunaan tanda yang unik pada anggota badan dapat mencakup biometric fisiologis yaitu DNA, sidik jari, iris, retina atau geometri wajah. Penggunaan biometric ini menimbulkan beberapa

risiko terkait *privacy*, perlindungan data pribadi dan juga Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat akan adanya penyimpana data biometric yang sifatnya personal dalam jumlah besar.

3. *Passwords/hybrid methods*: yang secara sederhananya dapat diartikan sebagai penggunaan kata kunci ataupun kombinasinya.
4. *Scanned signarutes*: yaitu tanda tangan yang dipindai secara elektronik dengan cara melakukan pengetikan nama pada suatu informasi (*typed names*).⁹⁷

F. Manfaat Tanda Tangan Elektronik

Manfaat Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) adalah dapat menjamin data elektronik yang dikirimkan melalui *open network*. Selain itu manfaat dari *digital signature* yang lain antara lain:⁹⁸

1. *Authenticity*

Dengan memberikan *digital signature* pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan menyebabkan data-data elektronik yang dikirim dapat diketahui dengan mudah asalnya. Menjamin integritas pada setiap pesan yang dikirim karena adanya digital certificate. *Digital Certificate* diperoleh, atas dasar aplikasi kepada *Certification Authority* oleh user atau subscriber. *Digital Certificate* dapat berisi informasi mengenai pengguna antara lain:

⁹⁷ Ranti Fauza Mayna, “*Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Unpad, 2021, hlm. 248.

⁹⁸ Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Elektronik Commerce*, Riset Digital, 2019, Hlm. 5.

- a. Identitas
- b. Kewenangan
- c. Kedudukan Hukum
- d. Status dari user atau pengguna
- e. Status dari user atau pengguna

Terdapat tingkatan pada *digital certificate* yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar kewenangan yang dapat dimiliki oleh penggunanya. Contoh dari kewenangan atau kualifikasi yang dimaksud adalah apabila suatu perusahaan hendak melakukan perbuatan hukum, maka pihak yang berwenang mewakili perusahaan tersebut adalah direksi. Sehingga, ketika suatu perusahaan akan melakukan suatu perbuatan hukum maka *digital certificate* yang dipergunakan adalah *digital certificate* yang dimiliki oleh direksi perusahaan tersebut.

Keberadaan *digital certificate* dapat menyebabkan pihak ketiga dari pemegang *digital certificate* dapat merasa yakin bahwa suatu pesan dinyatakan benar berasal dari pengguna tersebut.⁹⁹

2. *Integrity*

Digital signature yang dibubuhkan pada sebuah pesan atau data elektronik yang akan dikirimkan, dapat digunakan sebagai penjamin bahwa data atau pesan tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

⁹⁹ *Ibid.*, Hlm. 6.

Integritas atau *Integrity* berhubungan dengan permasalahan pada keutuhan dari suatu data yang dikirimkan seseorang. Penerima pesan akan memiliki keyakinan bahwa data yang diterimanya merupakan sebuah pesen yang sama dengan apa yang dikirim oleh pihak pengirim pesan. Penerima pesan akan yakin bahwa pesan tersebut sudah dimodifikasi atau diubah saat proses pengiriman ataupun penyimpanan. Jaminan *authenticity* dapat dilihat dari ada atau tidaknya hash function dalam sebuah sistem *digital signature*, dimana seseorang yang bertindak sebagai penerima data (*recipient*) dapat membandingkan hash value. Apabila hasil hash value-nya sama dan sesuai, maka data yang diterima tersebut benar-benar autentik, tidak pernah terjadi suatu tindakan yang sifatnya merubah (*modify*) dari kata tersebut saat terjadinya proses pengiriman, sehingga terjamin *authenticity*-nya.¹⁰⁰

Sebaliknya apabila *hash value*-nya berbeda, maka patut dicurigai dan langsung dapat disimpulkan bahwa *recipient* menerima data yang telah dimodifikasi.

a. *Non-Repudiation* (Tindak dapat disangkal keberadaannya)

Non-Repudiation, dapat ditimbulkan oleh keberadaan *digital signature* yang menggunakan sebuah enkripsi asimetris. Enskripsi asimetris yang dimaksud adalah keterlibatan keberadaan dari kunci publik dan kunci priat. Suatu pesan yang telah dienkrpsi dengan

¹⁰⁰ *Ibid.*, Hlm. 7.

menggunakan kunci privat, maka hanya dapat dibuka dengan menggunakan kunci publik yang diberikan oleh pengirim. Jadi ketika terdapat sebuah pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim menggunakan kunci privat yang dimilikinya, akan menyebabkan penyangkalan pada keberadaan sebuah pesan yang dikirim tersebut, karena hal ini telah membuktikan bahwa pesan tersebut dienkripsi dengan kunci publik pengirim. Keutuhan dari sebuah pesan dapat dilihat berdasarkan *hash function* yang terdapat pada pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah *di-sign* akan dimasukkan ke dalam *digital envelope*.

Tidak dapat disangkalnya keberadaan suatu pesan berhubungan dengan orang yang mengirimkan pesan tersebut. Seorang pengirim pesan tidak dapat melakukan penyangkalan bahwa ia telah mengirim suatu pesan. Ia juga tidak dapat melakukan penyangkalan terhadap isi pesan yang telah ia kirimkan. *Non-repudiation* adalah hal yang sangat penting bagi *e-commerce* apabila suatu transaksi dilakukan melalui suatu jaringan internet.¹⁰¹

b. *Confidentiality*

Sebuah pesan yang dikirimkan dalam bentuk data elektronik bersifat rahasia, sehingga tidak semua orang diperbolehkan dan mampu membaca isi dari data elektronik yang telah dimasukkan ke dalam *digital envelope*. Di dalam sebuah *digital envelope*

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm 8

termasuk bagian yang integral dari *digital signature*, dapat menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsikan hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak melihatnya. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah di enkripsi ini, tergantung dari Panjang kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi.

Pengamanan data dalam sebuah *e-commerce* dengan metode kriptografi dapat dilihat melalui skema *digital signature* tersebut secara teknis sudah dapat diterima dan diterapkan, yang apabila kita lihat dari sudut pandang ilmu hukum masih kurang mendapatkan perhatian. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penggunaan komputer sebagai alat komunikasi sebagai jaringan internet baru dikenal ketika tahun 1994. Sehingga, pengamanan jaringan internet dengan metode digital signature di Indonesia masih menjadi hal yang baru bagi kalangan penggunaan komputer.¹⁰²

G. Fungsi Tanda Tangan Dalam Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 9

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian.¹⁰³

Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.¹⁰⁴

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu, kausa yang halal menjadi syarat objektif yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Menurut Prof. Subekti kausa adalah isi atau maksud dari suatu perjanjian. kausa yang tidak halal dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara, dimana suatu kausa dalam perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila dilarang oleh undang undang atau bertentangan dengan ketertiban umum ataupun norma kesusialaan yang baik.¹⁰⁵

¹⁰³ Ratna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 05, No 01, 2012, Hlm. 4

¹⁰⁴ Ibid.,

¹⁰⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keduabelas, PT.Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 20

Berkaitan dengan syarat sepakat, sebagai tanda seseorang telah sepakat dan mengikatkan dirinya ditandai dengan yang namanya tanda tangan. Pengertian dari tanda tangan menurut KBBI ialah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya).¹⁰⁶ Tanda tangan merupakan unsur penting agar suatu perjanjian atau kontrak tersebut dinyatakan sah.

Fungsi tanda tangan dalam perjanjian kontrak sebagai alat bukti terpenuhinya salah satu syarat kesepakatan dalam perikatan yaitu adanya konsensus atau kesepakatan. Dalam melakukan transaksi bisnis ataupun kontrak, pihak yang melakukan perjanjian haruslah membuat akta otentik ataupun dibawah tangan seperti yang dibenarkan dalam KUHPerduta. Sebuah surat bisa dikatakan sebagai akta apabila terdapat tanda tangan, dibuat dengan sengaja, dan digunakan untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Oleh sebab itu, kedudukan tanda tangan sangat diperlukan dalam pembuatan akta ataupun surat perjanjian.

Tanda tangan dapat digantikan dengan cap jempol atau sidik jari apabila seseorang berhalangan dalam membubuhkan tanda tangan. KUHPerduta hanya mengakui surat yang ditandatangani sebagai suatu alat bukti yang mengikat, sedangkan surat tanpa tanda tangan adalah sekedar bukti permulaan yang tidak mengikat. Surat yang tidak bertanda tangan tidak diakui dalam KUHPerduta, karena tidak dapat diketahui siapa penulisnya.¹⁰⁷

¹⁰⁶ KBBI

¹⁰⁷ <https://heylawedu.id/blog/kenapa-tanda-tangan-harus-ada-dalam-suatu-kontrak> diakses pada 12 Agustus 2023 Pukul 18.22 WIB

H. Sertifikat Elektronik

Pengertian sertifikat elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ialah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.¹⁰⁸

Pasal 1 ayat (6a) Undang-Undang menjelaskan tentang definisi penyelenggara sertifikat elektronik. Penyelenggara sertifikat elektronik ialah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau/keperluan pihak lain.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjabarkan sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang idkeluarkan oleh PSrE Indonesia. Artinya, sertifikat elektronik berbentuk file yang dapat membuktikan identitas seseorang dan mampu memvalidasi tanda tangan elektronik, sehingga informasi yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik terjamin dari segi autentitas, integrasi dan nirsangkal.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Lihat Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

¹⁰⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Sertifikat elektronik menduduki peran layaknya “paspor elektronik”, tidak dapat dipisahkan dari praktek tanda tangan elektronik, ia membawa kekuatan hukum yang kuat karena dapat meyakinkan identitas penandatanganan. Sertifikat elektronik mempunyai sebuah stuktur internal, artinya ada beberapa bagian yang diwajibkan untuk diinformasikan atau dilekatkan pada sertifikat tersebut untuk memberikan kekuatan hukum pada sertifikat tersebut¹¹⁰.

I. Pembuktian Dalam Hukum Islam

Di Indonesia terdapat peradilan yang khusus menyelesaikan perkara menurut agama islam, peradilan tersebut disebut sebagai Peradilan Agama. Dirangkainya kata Peradilan Islam dengan di Indonesia adalah jenis perkara yang diadili tidaklah mencakup segala macam perkara menurut peradilan Islam secara universal. Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif yang telah disesuaikan dengan keadaan Indonesia.¹¹¹

Menurut Hukum Islam pembuktian dikenal dengan istilah *al-Bayyinah*¹¹². Atau pembuktian disebut juga (*Al-Itsbat*), yang artinya membuktikan atau menetapkan adanya suatu peristiwa. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Alat bukti juga dapat diartikan cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian.¹¹³

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 7.

¹¹² Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakrta, 2005, hlm. 135.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 136.

Selanjutnya menurut pendapat Subhy Mahmassany tersebut sama dengan pendapat para ahli hukum lainnya bahwa pembuktian tidak terbatas pada alat-alat bukti tertentu, hanya saja ia menambahkan harus dengan keyakinan hakim, keyakinan menurutnya adalah “apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atau dasar penelitian dari dalil-dalil itu.”

Rasulullah SAW telah meriwayatkan, dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata, beliau membebaskan pembuktian kepada penggugat dan sumpah kepada tergugat, dan acara pembuktian yang demikian ini tidak pernah beliau terapkan dalam perkara pidana.¹¹⁴

Di dalam Shahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari *Al-Asy'ats bin Qais*, dia berkata, “Telah terjadi sengketa dalam masalah sumur antara aku dengan seorang lelaki, dan perkara itu diajukan kepada Nabi SAW. Beliau bertanya kepadaku, “Kamu mengajukan bukti saksi dua orang laki-laki atau dia yang bersumpah?” Aku menjawab “Kalau begitu, persilahkan dia mengangkat sumpah dan aku tidak akan peduli”. Selanjutnya beliau bersabda “Barangsiapa bersumpah palsu untuk bertahan yang karena sumpahnya itu dia diputuskan mendapatkan harta orang lain yang beragama Islam, kelak bertemu Tuhannya sedangkan Tuhannya marah kepadanya.”¹¹⁵

Ada beberapa alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan di pengadilan berdasarkan Hukum Islam. Alat-alat bukti tersebut antara lain:

1. Iqrar (pengakuan)

¹¹⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. 2, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 170

¹¹⁵ *Ibid.*,

2. Syahadah (saksi)
3. Yahmin (sumpah)
4. Riddah (murtad)
5. Maktubah (bukti tertulis)
6. Tabayyun (pemeriksaan koneksi)
7. Alat bukti untuk bidang pidana.¹¹⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan antara definisi yang satu dengan yang lainnya saling kuat menguatkan, dan akan menghasilkan pengertian yang lebih sempurna, yang berarti pembuktian adalah usaha menghadirkan keterangan mengajukan alasan untuk menjelaskan yang benar dari suatu peristiwa hingga mencapai keyakinan hakim tentang dalil-dalil yang diajukan ke persidangan. Sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam melakukan pertarungan hukum di muka hakim.

¹¹⁶ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 139.

BAB III

KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TIDAK TERSERTIFIKASI

A. Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi

Adanya perselisihan di bidang keperdataan memunculkan tindakan dari individu untuk menyelesaikan di pengadilan melalui sebuah tuntutan hak. Penyelesaian perkara di pengadilan melalui beberapa tahap atau proses. Tahapan awal yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan, dilanjutkan dengan pemeriksaan hingga putusan. Tugas hakim dalam persidangan perdata adalah menyelidiki apakah suatu hukum yang menjadi dasar gugatan yang benar-benar ada atau tidak.

1. Hukum Pembuktian di Indonesia

Salah satu proses pemeriksaan dalam pengadilan adalah pembuktian. Pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dengan alat bukti yang dihadirkan di pengadilan. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan.¹¹⁷

¹¹⁷ Sudino Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 157

Dalam perkara perdata, pembuktian merupakan rangkaian proses persidangan yang harus dilalui setelah proses jawab menjawab dinilai cukup. Pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara dimuka pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa dimuka pengadilan mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Salah satu bagian penting dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*), yakni kepada pihak mana dipikulkan beban pembuktian apabila timbul suatu perkara.¹¹⁸ Tidak tepat apabila memikulkan beban pembuktian dapat menimbulkan kesewenangan terhadap pihak yang dibebani dan memberi keuntungan gratis kepada pihak yang lain, karena itu hakim yang dalam hal ini diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pembagian beban pembuktian perlu memperhatikan dengan seksama prinsip-prinsip dan praktik yang berkenaan dengan penerapannya.¹¹⁹

Munir Fuady menegaskan bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas kepundak siapa beban pembuktian (*burden of Proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di Pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan,

¹¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 518

¹¹⁹ *Ibid.*,

misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan dipundak Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikannya, Penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak Tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya jika beban pembuktian diletakkan dipundak Tergugat dan ternyata Tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak Tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak Penggugat belum tentu dapat membuktikannya. Oleh karena itu dalam menentukan kepundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dalam penerapannya, disamping itu hakim juga harus cukup arif.¹²⁰

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Salah satu proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dengan alat bukti yang dihadirkan di pengadilan.¹²¹ Alat bukti (*bewijsmiddle*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim dalam peradilan.¹²²

Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat oral, *documentary* atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan

¹²⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, hlm. 45

¹²¹ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 498.

¹²² *Ibid.*, hlm 498

alat bukti yang bersifat oral. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat *documentary* adalah surat. Sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen. Yang akhir ini disebut juga *demonstrative evidence*¹²³.

Selanjutnya Menurut H.I.R (*Herzien Inlandsch Reglement*), dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Hakim yang berwenang dalam menilai suatu alat bukti di muka pengadilan. Pada saat menilai alat bukti, hakim terikat oleh undang-undang sehingga penilaian hakim terhadap alat-alat bukti akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian yang ada¹²⁴. Alat bukti dalam perkara perdata ada lima (5) sebagaimana tertuang Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) serta Pasal 1886 KUHPerdara yaitu: Surat, saksi, persangkaan, pengakuan serta sumpah. Alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian masing-masing. Alat bukti tertulis atau surat dalam perdata menjadi alat bukti pertama dan utama.¹²⁵

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa alat bukti tertulis ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan untuk pembuktian.¹²⁶

¹²³ Sri Wardah dan Bambang Sutioso, *Op.Cit*, hlm. 137.

¹²⁴ I.Rubini dan Chidir, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 88

¹²⁵ *Ibid.*,

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*. hlm. 101

Menurut Egens pembuktian berarti menetapkan peristiwa hukum dan dalam arti luas menetapkan hubungan hukum. Sedangkan pendapat Anema tentang pembuktian adalah memberikan kepastian pada hakim tentang peristiwa-peristiwa hukum dengan alat-alat tertentu untuk dapat mengabdikan akibat hukum yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa itu oleh hakim.¹²⁷

Jadi pada dasarnya pembuktian adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hakim, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar.¹²⁸

2. Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Penggunaan alat bukti elektronik secara sah diakui dengan adanya undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 5 ayat (2).¹²⁹ Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari

¹²⁷ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm. 124.

¹²⁸ *Ibid.*,

¹²⁹ Trio Yusandy, *Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, Edisi No 4 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Aceh, 2019, hlm. 649

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

130

Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³¹

Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Lebih lanjut, Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci, yaitu bahwa Sistem Elektronik;

- 1) Andal, aman, dan bertanggung jawab;
- 2) Dapat menampilkan Kembali Informasi atau Dokumen Elektronik secara utuh;
- 3) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik;
- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.¹³²

¹³⁰ Ario Juliano Gema, 2008, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti Yang Sah*, www.Legal-minded.com

¹³¹ *Ibid.*,

¹³² Joshua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw (Tinjauan Aspek Hukum Pidana)*, (Ciputat: PT. Tatanusa, 2013), hlm. 284

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu:

- 1) Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah
 - a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
- 2) Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat
- 3) Penggeledahan atau penyitaan dan (2) tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.¹³³

Sama halnya dengan persyaratan dan ketentuan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan baik secara formil dan materil sehingga alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan dipergunakan di persidangan. Ketentuan dan persyaratan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat penguji dalam menentukan keabsahan alat bukti sehingga hakim dapat yakin dengan fakta-fakta hukum yang dihadirkan melalui alat bukti elektronik.¹³⁴

Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik selanjutnya dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-

¹³³ *Ibid.*, hlm 285

¹³⁴ *Ibid.*,

undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penjelasan umum undang-undang tersebut menyatakan;

“Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas”.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.¹³⁵ Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan.¹³⁶ Mengenai hal tersebut, dapat dilihat penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut;

“Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi

¹³⁵ Trio Yusandy, *Op. Cit*

¹³⁶ *Ibid.*,

dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya”.¹³⁷

Dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik di dalam hukum pembuktian di Indonesia, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.¹³⁸

Dokumen elektronik dinyatakan sah dalam alat bukti elektronik apabila menggunakan sistem pengaman yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

- a) dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b) dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

¹³⁷ *Ibid.*,

¹³⁸ Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Hukum, Edisi Mei Volume Xvii No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012. Hlm. 121

- c) dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d) dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- e) memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.¹³⁹

Menurut Jusuf Patrianto Tjahjono, kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut sama kekuatannya dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, seperti Notaris, hal ini berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menegaskan transaksi elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, asalkan ditanda tangani secara elektronik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.¹⁴⁰

3. Tanda Tangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh

¹³⁹ Hikmahanto Juana, 2003, *Legal Issues On E-commerce And E-contract In Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22, Hlm. 87

¹⁴⁰ Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008, *Arti Dan Kedudukan Tanda Tangan Dalam Suatu Dokumen*, www.Legal.com

orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya). Lebih lanjut, tanda tangan menurut Tan Thong Kie dalam bukunya *Serba-Serbi Praktik Notaris* berfungsi sebagai suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri (si pembuat tanda tangan), dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan.

Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) memberikan pengaturan tentang tanda tangan seseorang, yang berbunyi: “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangkannya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.”¹⁴¹

Berdasarkan ketentuan 1875 KUHPerdata, keabsahan suatu tanda tangan berasal dari adanya pengakuan dari orang yang membubuhkan tanda tangan, sehingga seseorang diperbolehkan melakukan penggantian tanda tangan tanpa menyebabkan semua tindakan yang menggunakan tanda tangan lama menjadi batal / tidak berlaku sepanjang orang tersebut mengakui kebenaran tanda tangan tersebut.

¹⁴¹ <https://indonesiare.co.id/id/article/keabsahan-dan-konsekuensi-melakukan-perubahan-tanda-tangan> diakses pada 24 Oktober 2023, pukul 13.34 WIB

Hal tersebut sejalan dengan pendapat G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris yang menjelaskan:

“Salah satu kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (Uitwendinge bewijsrucht) yang mana dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tandatangannya itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.”

Namun demikian, terdapat dokumen-dokumen penting yang perlu dilakukan pengkinian dalam hal seseorang telah melakukan perubahan tanda tangan, salah satunya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa tanda tangan dalam KTP bisa diganti jika memang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. Penggantian tanda tangan di KTP pada umumnya akan menyebabkan pemilik KTP harus mengubah tanda tangan pada dokumen lain misalnya dalam dokumen perbankan dan asuransi.

Lalu apabila terjadi seseorang menyangkal atau tidak mengakui tanda tangan sebelum perubahan, tanda tangan yang dibuatnya sebelum orang tersebut melakukan perubahan tanda tangan maka pihak yang merasa

dirugikan atas penyangkalan tersebut dapat meminta pemeriksaan tanda tangan di pengadilan untuk menentukan kebenarannya, hal tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 1877 KUHPer yang menyebutkan:

“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”¹⁴²

4. Tanda Tangan Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.¹⁴³

Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Tanda Tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid.*,

¹⁴³ Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bsinis e-Commerce di Indonesia*, (Bandung; Nusa Media, 2017) hlm. 73

¹⁴⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tanda tangan elektronik (TTE) dan tanda tangan digital atau Digital Signature adalah dua hal yang sering menimbulkan kekeliruan dalam makna dan fungsinya, terutama saat menandatangani dokumen. Meskipun kelihatannya tidak berbeda jauh, kenyataannya tanda tangan elektronik tidak sama dengan tanda tangan digital. Tanda tangan elektronik merupakan jenis tanda tangan yang sangat luas cakupannya, sedangkan tanda tangan digital bisa digolongkan menjadi salah satu jenis tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik merujuk kepada data dalam bentuk elektroniknya, yang dilekatkan kepada sebuah dokumen elektronik. Data tersebut merupakan informasi elektronik dari penandatanganan dan bentuknya tidak terbatas hanya pada tanda tangan basah (tulisan tangan) yang dibuat ke dalam bentuk elektronik.

Bentuk tanda tangan elektronik bisa berbagai macam, seperti pindai goresan tangan ke dalam bentuk elektronik, bentuk checklist sebagai persetujuan saat mengisi suatu informasi, file suara yang dilekatkan ke dokumen, ataupun bentuk pernyataan elektronik lainnya. Fungsi utama tanda tangan elektronik adalah hanya untuk menunjukkan intensi penandatanganan untuk menyetujui hal yang disampaikan pada dokumen yang ditandatangani tersebut.

Sedangkan tanda tangan digital merupakan sebuah mekanisme kriptografi yang sering diimplementasikan ke dalam tanda tangan elektronik. Informasi yang dilekatkan dengan menggunakan tanda tangan digital tidak hanya sekedar data/tanda tangan dalam bentuk elektroniknya,

tetapi sebuah data terenkripsi dan sertifikat digital dari pemilik tanda tangan digital. Fungsi utamanya bukan hanya sekedar menunjukkan maksud penandatanganan, namun juga membuktikan bahwa dokumen tersebut absah dan berasal dari entitas yang terbukti keberadaannya karena sudah memiliki identitas digital yang tersertifikasi.¹⁴⁵

Oleh karena adanya mekanisme matematis dalam pembuatannya, bentuk dari tanda tangan digital tidak bisa disamakan dengan bentuk tanda tangan tradisional karena pada dasarnya tanda tangan digital yang dilekatkan pada dokumen tidak memiliki bentuk fisik sederhana tanda tangan basah. Sebuah dokumen yang tidak terlihat memiliki goresan tanda tangan pun bisa memiliki kekuatan perjanjian dan hukum jika ditandatangani dengan tanda tangan digital. Untuk dokumen-dokumen, kegiatan, atau proses yang bersangkutan langsung dengan sebuah perjanjian atau keabsahan data pribadi Anda seperti pembukaan kartu kredit, penandatanganan kontrak, dan lainnya, sebaiknya digunakan tanda tangan digital agar lebih aman selama proses transaksi dan lebih meminimalisir kerugian karena memiliki kekuatan hukum.

Tanda Tangan elektronik sama halnya dengan tanda tangan biasa yang dibubuhkan pada kertas yang merupakan data pribadi serta memiliki perlindungan hukum. Semula lingkup data pribadi menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

¹⁴⁵ https://blog.privv.id/digital-signature-adalah/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjws9ipBhB1EiwAccEi1B9ZY0WC7h8Vb4zdpSK3zwYs3dgJJri-iu3fMPGvXyhEP5OEG9VehRoCi6UQAvD_BwE diakses pada 24 Oktober 2023, pukul 13.52 WIB

- 1) Nomor Kartu Keluarga;
- 2) Nomor Induk Kependudukan;
- 3) Tanggal/bulan/tahun/lahir;
- 4) Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- 5) Nomor Induk Kependudukan Ibu kandung;
- 6) Nomor Induk Kependudukan ayah; dan
- 7) Beberapa isi catatan peristiwa penting.

Lebih lanjut, Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengubah lingkup data pribadi dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 menjadi:

- 1) Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- 2) Sidik jari;
- 3) Iris mata;
- 4) Tanda tangan; dan
- 5) Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Namun demikian, Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya sebatas mengatur mengenai apa saja yang termasuk dalam data pribadi seseorang. Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara detail mengenai perolehan, pemrosesan dan penyimpanan data pribadi.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Sciences), Vol.1, No.1 September 2019, Hlm. 152

Regulasi yang secara lebih spesifik meletakkan hak pemilik data adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE memberikan landasan perlindungan data pribadi yang diperoleh dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 UU ITE. Persetujuan pemilik data merupakan kata kunci dalam penggunaan data pribadi seseorang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang mana pelanggaran terhadap hal tersebut menyebabkan timbulnya hak hukum keperdataan bagi pihak yang digunakan datanya untuk mengajukan gugatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE. UU ITE mengakomodir pula konsep *right to be forgotten* melalui ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) yang memberikan hak kepada pemilik data untuk meminta penghapusan data pribadi yang tidak relevan kepada penyelenggara sistem elektronik.¹⁴⁷

Tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik, maka terdapat suatu bukti bahwa dokumen elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim.¹⁴⁸

Pemerintah dalam hal ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Empat lainnya dari korporasi, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

¹⁴⁷ *Ibid.*,

¹⁴⁸ Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008, *Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik*, www.group.yahoo.com/group/notaris/Indonesia/message/1736

(Perum Peruri), PrivyId, Vida, dan Digisign menyediakan enam layanan. Di antaranya tanda tangan elektronik, segel elektronik, preservasi, otentifikasi, pengiriman elektronik tercatat, dan penanda waktu. Sebagai contoh aplikasi PrivyID yang sudah terdaftar di Kementerian Kominfo, memiliki otoritas untuk menerima pendaftaran, memverifikasi, serta menerbitkan sertifikat dan tanda tangan elektronik bagi warga Indonesia. Keamanan informasi data pengguna aplikasi PrivyID terjamin melalui penggunaan teknologi *asymmetric cryptography*. Dengan tarif mulai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 10 dokumen. Penggunaan tanda tangan digital bisa menghemat biaya operasional perusahaan. Sebab, dengan tanda tangan digital pada dokumen atau surat elektronik, tidak perlu lagi ada biaya cetak dan kurir.¹⁴⁹

Dokumen elektronik yang ditanda tangani secara digital merupakan dokumen elektronik yang dihasilkan melalui proses enkripsi, dengan menggunakan kunci privat, dari *plaint text* yang telah melalui proses *hashing*.¹⁵⁰ Kunci privat yang dibuat secara unik setiap individu memiliki pasangan kunci yang terkait secara matematis yang disebut dengan kunci public yang kemudian dilekatkan pada sertifikat elektronik bersamaan dengan dokumen elektronik yang telah dienkripsi. Sifat dari pasangan kunci

¹⁴⁹ <https://tte.kominfo.go.id/blog/61509a6350399a7db58252c0> diakses pada 25 September 2023 pukul 9.30 WIB

¹⁵⁰ Reylan R. Datau, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Pada Sengketa Perdata*, Jurnal Hukum, Vol. Vi/No. 1

tersebut adalah hasil enkripsi yang dihasilkan dari salah satu kunci, hanya didekripsi dengan menggunakan kunci pasangannya.¹⁵¹

Kunci privat dapat membuka enkripsi yang dihasilkan dengan menggunakan kunci publik dan begitu pula sebaliknya. Dengan menggunakan kunci publik yang melekat pada sertifikat elektronik, system dapat memeriksa apakah kunci public terhadap individu yang tercantum dalam sertifikat elektronik dapat membuka enkripsi yang dilakukan dengan menggunakan kunci privat. Apabila enkripsi tersebut dapat dibuka, maka kunci public dan kunci privat tersebut saling terkait sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya informasi dan identitas yang tercantum dalam sertifikat elektronik adalah valid.¹⁵²

Pasal 11 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penandataangan;
- b) data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

¹⁵¹ Dini Sukma Listyana, Ismi Ambar Wati, Lisnawati, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, Hlm 149

¹⁵² *Ibid.*, Hlm 150

- d) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatagannya; dan
- f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.¹⁵³

Tanda tangan elektronik yang mampu menjamin terpenuhinya butir a dan f adalah tanda tangan yang tersertifikasi dan dapat "**dipertanggung jawabkan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini karena berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan, keutuhan dan keautentikan informasi elektronik serta dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹⁵⁴

Kemudian dalam Pasal 60 ayat (3) PP PSTE menjelaskan bahwa Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

¹⁵³ Lihat Pasal 11 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan

¹⁵⁴ Trio Yusandy, *Op. Cit.* hlm. 652

- a) memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3);
- b) menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
- c) dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.¹⁵⁵

Menurut Arianto Mukti Wibowo, agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut pada badan *Certification Authority* (CA), maka CA tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani, maka transaksi elektronik yang ditandatangani dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang¹⁵⁶.

Tanda tangan elektronik yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *Certification Authority*, maka akan lebih terjamin otentikasi dari sebuah dokumen, dan tanda tangan elektronik sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik, apabila sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan

¹⁵⁵ <http://mh.uma.ac.id/tanda-tangan-elektronik/> diakses pada 7 Agustus 2023 pukul 1.45 WIB

¹⁵⁶ Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008, *Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik*, www.Legal-hukum.co.id, hlm. 1

Perundang-Undangan yang terkait, maka sebenarnya tidak ada aturan Undang-Undang tersebut yang bertentangan.¹⁵⁷

Definisi Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau PSrE. (Pasal 1 angka 20 PP No 71 Tahun 2019) sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.¹⁵⁸

PSrE Indonesia menganut prinsip satu induk dan wajib mendapatkan pengakuan dari Menteri dengan berinduk kepada PSrE induk yang diselenggarakan oleh Menteri. PSrE Indonesia harus mendapatkan penilaian dari lembaga sertifikasi PSrE terakreditasi.

PSrE Induk atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik Induk adalah Penyelenggara Sertifikat Elektronik/Certification Authority (CA) yang menjadi induk bagi PSrE Indonesia. PSrE Induk dibentuk dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 yang menganut sistem satu induk dan diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan

¹⁵⁷ Ronald Makaleo Tandiang, Tomy Handaka Patria, Anang Barnea, 2005, *Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital*, www.itb.go.id

¹⁵⁸ <https://tte.kominfo.go.id/blog/606ea623e4db24035ea6574d> diakses pada 8 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB

Informatika¹⁵⁹. Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia atau Root Certification Authority (CA) adalah lembaga induk penerbitan sertifikat digital atau elektronik yang dikelola oleh Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo. Sertifikat elektronik sendiri merupakan sebuah file yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau entitas pada sebuah jaringan seperti di internet.

Pembentukan PSrE sebagai infrastruktur kunci publik nasional merupakan pelaksanaan UU ITE tentang tanda tangan elektronik dan mewujudkan amanat PP PSTE untuk menggunakan sertifikat elektronik bagi seluruh layanan publik. PSrE tipe berinduk telah melewati berbagai tahapan sertifikasi dan kelaikan oleh Tim Pengawas Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, sehingga PSrE jenis ini paling layak dipercaya¹⁶⁰.

Dalam kaitannya dengan pengaturan mengenai penyelenggara sertifikasi, sertifikasi elektronik dan Sistem Elektronik tersebut telah diatur dalam UU ITE, yang mana dalam Pasal 13 ditentukan:

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

¹⁵⁹ <https://tte.kominfo.go.id/apaitu> diakses pada 24 Oktober 2023, pukul 14.53 WIB

¹⁶⁰ <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/penyelenggara-sertifikat-elektronik-psre-induk/> diakses pada 24 Oktober 2023, pukul 14.53 WIB

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁶¹

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu antara lain:

- a) Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), Surat elektronik (electronic mail), telegram, *teleks*, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

¹⁶¹ Abdul Halim, *Op. Cit*, hlm. 66

Komputer atau Sistem Eelektronik, termasuk tetapi tidak terbatas tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), Surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya¹⁶².

Selanjutnya seperti yang sudah sedikit disebutkan dalam latar belakang penelitian, salah satu penggunaan tanda tangan elektronik di Indonesia ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penandatanganan akta risalah RUPS yang dilaksanakan secara elektronik juga merupakan salah satu tolak ukur keabsahan dari sebuah akta risalah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada ayat (1) menyatakan bahwa “Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan minimal 1 anggota yang telah ditunjuk oleh peserta RUPS”. Oleh karena RUPS dilaksanakan secara elektronik, maka tanda tangan juga dibubuhi secara elektronik. Penandatanganan secara elektronik tidak akan mengurangi keabsahan dari dokumen tersebut karena dalam Undang-Undang ITE, tanda tangan elektronik merupakan sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.¹⁶³

Pertemuan tersebut hanya dapat menggunakan suara (*audio*

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 70

¹⁶³ Jeva Fitri Fadilla , Daly Erni, *Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023, Vol. 7, No. 1, hlm. 56

conference) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat. Dalam konferensi juga dimungkinkan menggunakan *whiteboard* yang sama dan setiap peserta mempunyai kontrol terhadapnya, juga berbagi aplikasi. Produk yang mendukung *teleconference* pertama melalui internet adalah NetMeeting yang dikeluarkan oleh *Microsoft*. Suatu pertemuan melalui telekonferensi adalah juga suatu tindakan- hukum dengan maksud untuk mengadakan suatu rapat (pertemuan) diantara pemegang saham [Pasal 76 (4)]. Bahwa maksud diadakan RUPS biasanya untuk memutuskan sesuatu yang didasarkan kepada adanya suatu keputusan “persetujuan” untuk suatu tindakan hukum tertentu atas nama PT, dimana terhadap persetujuan ini boleh ditandatangani secara fisik atau elektronik.

Ciri spesifik *teleconference* yang memiliki nuansa hukum yaitu pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum misalkan pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau *teleconference* yang dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan atau kesaksian (misalnya dalam perkara pidana). Adanya dampak inilah yang membedakan antara *teleconference* biasa dengan *teleconference* memiliki dampak hukum.¹⁶⁴

Sah atau tidaknya sebuah akta RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 90 Undang-Undang

¹⁶⁴ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm 83.

Perseroan Terbatas dimana dalam hal RUPS dilaksanakan secara telekoferensi maka harus ada minimal tanda tangan ketua dan minimal 1 peserta RUPS yang telah ditunjuk oleh peserta RUPS lainnya. Kemudian dapat juga dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Keabsahan suatu akta RUPS secara telekonferensi pun terletak pada kewenangan Notaris membuat berita acara dari RUPS secara telekonferensi. Dengan dimungkinkannya RUPS secara telekonferensi, tetapi tetap ada hal yang tidak diperbolehkannya melakukan RUPS secara telekonferensi yaitu “apabila untuk melakukan penjualan/pengalihan aset perusahaan karena semuanya itu diperlukan izin tertulis dari Direksi suatu Perseroan Terbatas dan persetujuan itu secara nyata dan jelas dilakukan di hadapan Notaris, yaitu dengan pembuktian penandatanganan persetujuan terhadap agenda rapat tersebut di hadapan Notaris, bahwa tandatangan tersebut harus dipastikan diatas dokumen yang akan ditandatangani dan bukan tandatangan yang ditempel/palsu, dan dibuatnya akta yang disebut akta partij”. Selain agenda rapat tersebut, yaitu untuk perubahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (menentukan sikap Perseroan Terbatas, meminjan uang, peralihan saham, perubahan badan Direksi dan Komisaris dapat dilakukan RUPS secara telekonferensi (*akta relaas*).¹⁶⁵

RUPS *teleconference* tetap sah dengan akta elektronik atau berupa akta *relaas* tetapi harus memenuhi persyaratan sah sebuah RUPS yaitu:

¹⁶⁵ *Ibid.*,

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua Pemegang Saham hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh

dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat.¹⁶⁶

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi dengan media elektronik selain dilindungi oleh Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta POJK 15 Tahun 2020, Pasal 5 Undang-Undang ITE serta UU Nomor 19 Tahun 2016 memberikan penegasan bahwa “hasil dari rekaman video RUPS yang dilaksanakan secara daring dapat dijadikan alat bukti yang sah dihadapan pengadilan”. Selain itu diluar hukum perdata, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan kembali bahwa didalam persidangan para pihak diperbolehkan menampilkan hasil rekaman video sebagai alat bukti yang sah. Adanya Undang-Undang ITE mempengaruhi keabsahan sebuah peristiwa hukum yang dulunya sangat awan kini menjadi sebuah kebiasaan bahkan hal yang harus dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan jaman.¹⁶⁷

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan jika dokumen penting ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi tidak memiliki keabsahan dimata hukum, kekuatan pembuktian dan akibat hukum tetap karena dalam hal kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik, harus mencakup faktor keabsahan hukum seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tanda tangan elektronik diakui sebagai alat pembuktian yang sah dalam kasus perdata. Faktor-faktor ini termasuk aturan dan persetujuan yang ada mengenai penggunaan tanda

¹⁶⁶ *Ibid.*,

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 57

tangan elektronik, serta pemahaman dan persetujuan yang ada mengenai validitas tanda tangan elektronik. Mengenai pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui media sosial sebenarnya sudah diakui keberadaannya sejak diundangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga apabila RUPS dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik itu adalah sah. Perbuatan hukum tersebut memiliki payung hukum yang jelas.

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar tentang penilaian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti bahwa hakim tetap mengacu pada aturan yang ada saat ini, untuk sah atau tidaknya tanda tangan elektronik yang diajukan sebagai alat bukti, pada umumnya hakim melihat syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami persyaratan hukum yang dimaksud didalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di pengadilan.

B. Risiko Hukum Yang Dapat Terjadi Dalam Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi

Kata sengketa (*conflict; dispute*) mestinya tidak hanya bersifat merusak (*destructive*) dan merugikan (*harmful*), melainkan membangun (*constrictive*), menarik/menantang (*challenging*) serta dinamis sebagai katalisator perubahan (*a catalyst for change*).¹⁶⁸

¹⁶⁸ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori 7 Praktik Penegakan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 12

Sengketa berawal pada situasi dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.¹⁶⁹ Biasanya dimulai oleh perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perorangan maupun kelompok. Apabila perasaan kecewa atau tidak puas disampaikan kepada pihak kedua dan pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya apabila perbedaan pendapat tersebut terus berkelanjutan maka akan terjadi apa yang disebut sengketa.

Sengketa dalam pengertian sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian.¹⁷⁰

Terdapat sebanyak 20 (dua puluh) perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Merujuk pada rumusan masalah kedua tentang risiko hukum yang terjadi apabila menggunakan tanda tangan elektronik terdapat dan diatur pada Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan ancaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem

¹⁶⁹ Suyud Margono, *Perlebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR); Dalam Prospek dan Pelaksanaannya Arbitrase di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003,) hlm. 21

¹⁷⁰ Komar Kartaatmadja, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR Di Indonesia, Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003,) hlm. 37.

Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya.”¹⁷¹

Dalam hal tersebut dikenai dan di ancam dengan ancaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.¹⁷²

Selanjutnya dalam peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menjadi rujukan Kementerian Informasi Republik Indonesia tentang layanan tanda tangan elektronik menyebutkan bahwa layanan tanda tangan elektronik atau penyedia layanan wajib terdaftar di pemerintah. Itu artinya segala bentuk tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh selain lembaga tersertifikasi adalah diragukan walaupun tetap bisa digunakan¹⁷³.

Selain tanda tangan elektronik, dalam peraturan tentang sertifikasi itu juga diatur tentang layanan digital lainnya. Mulai dari segel elektronik, otentifikasi, preservasi, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat ketika melaksanakan transaksi elektronik serta mendorong kegiatan ekonomi yang berbasis digital dimasa

¹⁷¹ Abdul Halim, *Op. Cit*, hlm. 130

¹⁷² *Ibid.*,

¹⁷³ <https://vida.id/id/blog/post/resiko-menggunakan-tanda-tangan-elektronik-tidak-tersertifikasi> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 13.00 WIB

mendatang. Perlu dipahami bahwa tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi sebenarnya sah-sah saja digunakan. Namun ada beberapa risiko yang bisa terjadi pada kondisi tertentu, seperti saat penandatanganan dokumen yang sifatnya resmi dan rahasia. Berikut adalah risiko yang mungkin terjadi:¹⁷⁴

1. Risiko Keamanan

Kurangnya rasa aman bila dibandingkan tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi. Misalnya untuk tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yang rawan dengan perubahan data maupun pemalsuan. Berbeda halnya dengan tanda tangan digital tersertifikasi yang memiliki kode enkripsi yang hanya bisa dibaca dan diverifikasi oleh pihak yang berkepentingan.

2. Keabsahan Diragukan

Risiko berikutnya adalah tentang keabsahan tanda tangan elektronik. Meski sepintas terlihat legal, namun dokumen bisa dipertanyakan keabsahan dokumen yang ditandatangani menggunakan tanda tangan digital tidak tersertifikasi. Hal ini tentu sangat berisiko jika dokumen berupa dokumen yang sifatnya rahasia dan berhubungan dengan instansi atau lembaga negara.

Selain itu, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, khususnya seperti yang tertuang dalam Pasal 60 dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik yang memiliki pembuktian keabsahan paling tinggi adalah tanda

¹⁷⁴ *Ibid.*,

tangan elektronik yang sudah tersertifikasi. Pun demikian dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 11.

3. Berpengaruh pada Kredibilitas Perusahaan dan Lembaga

Dampak penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada kredibilitas perusahaan maupun lembaga. Sebab, konsumen maupun mitra akan merasa bahwa perusahaan tidak serius dalam memberikan perlindungan data digital apalagi melindungi dokumen-dokumen penting. Jika hal ini terus dilakukan konsumen dan mitra bisnis juga tidak merasa nyaman. Sebab, mereka beranggapan dengan minimnya pengamanan melalui tanda tangan yang tersertifikasi maka surat atau dokumen digital dapat dengan mudah dipalsukan. Sehingga, akan memicu kerugian baik yang sifatnya materiil maupun non-materiil¹⁷⁵.

Dari ulasan singkat diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi meski sepintas terlihat legal, namun ternyata memiliki banyak risiko yang merugikan.

¹⁷⁵ *Ibid.*,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan hukum acara perdata yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik yang disertai tanda tangan elektronik tersertifikasi, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi tidak berlaku bagi tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi, karena tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi tersebut tidak memiliki keabsahan di mata hukum dan akibat hukum yang tetap, Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, tidak mencakup faktor keabsahan hukum karena tidak terpenuhinya seperti syarat-syarat yaitu menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa PSrE, dan dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi agar tanda tangan elektronik diakui sebagai alat pembuktian yang sah dalam ranah perdata. Selanjutnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan perbuatan hukum yang sah dan dapat menjadi alat bukti di Pengadilan apabila terjadi sengketa selama masing memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Perbuatan hukum tersebut memiliki

payung hukum yang jelas yaitu Pasal 77 dan Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Risiko Hukum yang dapat terjadi apabila menggunakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yaitu; Risiko Keamanan pada pengguna, Keabsahan Diragukan dimata hukum, serta Berpengaruh pada Kredibilitas Perusahaan dan Lembaga yang mengeluarkan. Selanjutnya pengguna tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dapat dikenai dengan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

1. Indonesia lebih mampu untuk menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung perkembangan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*), serta hendaknya pemerintah bisa lebih aktif mensosialisasikan terkait tanda tangan elektronik tersertifikasi yang seharusnya digunakan oleh masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik terkhusus dalam membuat dokumen/akta secara elektronik yang disertai tanda tangan elektronik dan bisa mempertegas dengan cara membuat Undang-Undang atau aturan yang disertai dengan sanksi apabila masyarakat menggunakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.
2. Pemerintah dapat mempertegas dengan membuat aturan bahwa hanya lembaga tertentu yang diizinkan Kementerian Kominfo untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik, yakni PrivyID, Solusi Net, Peruri, Vida, BPPT,

BSrE, dan DTB supaya masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dan teliti dalam menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, karena penggunaan tanda tangan elektronik tersebut sudah mulai digunakan pada salah satunya kegiatan penting seperti RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi sehingga pelaksanaan transaksi elektronik, dengan dokumen elektronik sebagai perjanjian para pihak yang telah ditandatangani secara elektronik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik didalam persidangan pada suatu pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim dan Barkatullah Teguh Prasetyo. (2006), *Bisnis E-commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- M. Natsir Asnawi, (2013), *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Soeparmono, (2000), *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, (1992), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradyana Aramita, Jakarta
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, (2007), *Hukum Acara Perdata*, Gama Media, Yogyakarta
- Roihan A. Rasyid, (2006), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta
- M. Yahya Harahap, (2007), *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, (2013), *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung
- Hilman Hadikusuma, (2013), *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung
- FN Johny Ibrahim, (2006), *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke -2. Banyumedia Publishing, Malang
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Munir Fuady, (2006), *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Eddy O.S.Hiariej, (2012), *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta

- Sudikno Martokusumo, (1998), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: Grama Media
- Bahtiar Effendi, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, (1999), *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdulkadir Muhammad, (1990), *Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sarwono, (2011), *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, (1967), *Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung, 1967
- Roihan A.Rasyid, (1991), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta
- Wirjono Prodjodikori, (1975), *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2002), *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung
- Soemarno Partodiharjo, (2009), *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- A. Basiq Djalil, (2012), *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta
- Sulaikhan Lubis, (2005), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, (2007) *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. 2, Pustaka Pelajar
- Joshua Sitompul, (2013), *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw (Tinjauan Aspek Hukum Pidana)*, Ciputat: PT. Tatanusa
- Abdul Halim, (2017), *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bsinis e-Commerce di Indonesia*, (Bandung; Nusa Media
- Yusuf Shofie, (2003), *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori 7 Praktik Penegakan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Suyud Margono, (2003), *Perlebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR); Dalam Prospek dan Pelaksanaannya Arbitrase di Indonesia*, Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti

Komar Kartaatmadja, (2003), *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR Di Indonesia, Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Jurnal

Nurdin Abdul Halim, *Penggunaan Media Internet Untuk Pengembangan Informasi dan Teknologi di Indonesia*, Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 3, September 2015, Hlm. 5.

Annisa Noor El Izzaha , Wasis Sugandha, *Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Efisien*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2021, Vol. 9 hlm. 2

Faisal Riza, Rachmad Abduh, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2019

Ranti Fauza Mayna, *Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Unpad, 2021, hlm. 248.

Abdullah, M. Z. (2017). *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian*. *Jurnal Lex Specialis*, (11), 20-25..

Pramono, D. (2015). *Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia*. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147736.

Dini Sukma Listyana, Ismi Ambar Wati, Lisnawati, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, Hlm 149.

Reylan R. Datau, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Pada Sengketa Perdata*, Jurnal Hukum, Vol. Vi/No. 1.

Trio Yusandy, *Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, Edisi No 4 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Aceh, 2019, hlm. 649.

Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Hukum, Edisi Mei Volume Xvii No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012. Hlm. 121.

Thalis Noor Cahyadi, "Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses dan Kualitas Fintech Syariah", Jurnal Rechts Vinding, Edisi No. 2 Vol. 9, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 232-233.

Yuniarti, Siti. "Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1.1 (2019): 147-154.

Ninda, V. A., Fahamsyah, E., & Tektona, R. I. (2023). Prinsip Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(6), 74-87.

Fadilla, J. F., & Erni, D. (2023). Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 1917 KUHPperdata

Pasal 1874 KUHPperdata

Pasal 11 ayat (1) UU ITE

Internet

<https://heylawedu.id/blog/kenapa-tanda-tangan-harus-ada-dalam-suatu-kontrak> diakses pada 5 Juli 2023 Pukul 18.22 WIB

Kominfo, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia, <https://tte.kominfo.go.id/apaitu>, diakses pada 06 Juli 2023

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/13363/Information-Security-Awareness-dalam-Penggunaan-Teknologi-Informasi-dan-Komunikasi.html> diakses pada 5 April 2023 Pukul 19.00 WIB

Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Elektronik Commerce*, Riset Digital, 2019, Hlm. 5.

<https://vida.id/id/blog/post/resiko-menggunakan-tanda-tangan-elektronik-tidak-tersertifikasi> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 13.00 WIB

Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008, *Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik*, www.Legal-hukum.co.id , Hlm. 1

Ronald Makaleo Tandiabang, Tomy Handaka Patria, Anang Barnea, 2005, *Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital*, www.itb.go.id

<https://tte.kominfo.go.id/blog/606ea623e4db24035ea6574d> diakses pada 8 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB

<http://mh.uma.ac.id/tanda-tangan-elektronik/> diakses pada 7 Agustus 2023 pukul 1.45 WIB

Ario Juliano Gema, 2008, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti Yang Sah*, www.Legalminded.com

Julius Indra Dwipayono, 2015, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, www.legalitas.org , diakses pada 1 Agustus 2023.

Din Mudiardjo, 2018, *Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-Commerce*, fh-warmadewa.ac.id , diakses pada 1 Agustus 2023

Julius Indra Dwipayono, 2015, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, www.legalitas.org , diakses pada 1 Agustus 2023.

<https://tte.kominfo.go.id/blog/61509a6350399a7db58252c0>

Lampiran



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalbarangkm 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 418/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SALSABILA AULIA SHAFTI**
No Mahasiswa : **19410640**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK TIDAK TERSERTIFIKASI.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2023 M
14 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md